

Vaksinasi Covid-19 untuk Nakes, Dinkes Banjarbaru Siapkan 10 Puskesmas dan Rumah Sakit



Sumber gambar

https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/ilustrasi-vaksin-virus-corona_00.jpg

Ilustrasi pemberian vaksin

Dinas Kesehatan (Dinkes) kota Banjarbaru telah menyiapkan lokasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19 untuk tenaga kesehatan (nakes) di 10 puskesmas dan 11 rumah sakit pemerintah dan swasta atau klinik.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) kota Banjarbaru Rizana Mirza mengatakan jika vaksin Covid 19 untuk tenaga medis di Kalsel datang pada Senin (4/1/2020) maka rencananya Selasa atau Rabu vaksin akan didistribusikan ke kabupaten dan kota termasuk juga ke Banjarbaru.

Untuk teknisnya, vaksinasi di tahap pertama bagi tenaga kesehatan ini semua diatur oleh pemerintah provinsi Kalsel. Sedangkan untuk tempat penyelenggaraan melakukan vaksin Dinas Kesehatan Banjarbaru sudah menyiapkan 21 tempat pelaksanaan fasilitas kesehatan di Banjarbaru.

Vaksin untuk nakes sendiri rencananya akan mulai pada tanggal 14 Januari sampai dengan April 2021. Vaksin Covid-19 digratiskan untuk seluruh masyarakat.

(Diringkas dari <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/01/04/vaksinasi-covid-19-untuk-nakes-dinkes-banjarbaru-siapkan-10-puskesmas-dan-rumah-sakit>)

Pada artikel yang berbeda disampaikan bahwa Denda Rp 5 Juta Bagi Penolak Vaksin Covid-19, Wagub DKI Jakarta: Tahap Pertama Menyasar 119.145

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera memulai program vaksinasi covid-19 gratis. Program ini untuk menekan penularan virus corona penyebab Covid-19. Pemerintah akan melakukan vaksinasi pada masyarakat secara bertahap. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pun menegaskan ada sanksi bagi masyarakat yang menolak vaksinasi Covid-19.

Riza Patria menyebutkan, sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/12757/2020 tentang Penetapan Sasaran Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), maka masyarakat yang mendapatkan pemberitahuan melalui short message service (SMS) blast wajib mengikuti vaksinasi.

Riza berujar, sanksi akan diberikan bagi masyarakat yang memenuhi kriteria vaksinasi, tetapi menolak disuntik vaksin. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19.

Namun, Pemprov DKI Jakarta memberikan pengecualian bagi masyarakat yang tidak memenuhi kriteria vaksinasi.

Berdasarkan Pasal 30 Perda Nomor 2 Tahun 2020, penolak vaksin Covid-19 akan didenda Rp 5 juta. Pasal 30 berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi Covid-19, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp 5.000.000. Pasal 30 perda tersebut diketahui digugat ke Mahkamah Agung (MA).

Riza menambahkan, Pemprov DKI Jakarta akan memprioritaskan vaksinasi Covid-19 tahap pertama bagi tenaga kesehatan. Vaksinasi tahap pertama juga menyasar asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang, serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan. Jumlahnya diproyeksikan mencapai 119.145 orang.

Pemprov DKI Jakarta juga telah menyiapkan 453 fasilitas kesehatan (faskes) yang akan digunakan sebagai tempat vaksinasi Covid-19.

(Diringkas dari <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/01/05/denda-rp-5-juta-bagi-penolak-vaksin-covid-19-wagub-dki-jakarta-tahap-pertama-menyasar-119145?page=all>)

Sumber Berita

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/01/04/vaksinasi-covid-19-untuk-nakes-dinkes-banjarbaru-siapkan-10-puskesmas-dan-rumah-sakit>
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/01/05/denda-rp-5-juta-bagi-penolak-vaksin-covid-19-wagub-dki-jakarta-tahap-pertama-menyasar-119145?page=all>

Catatan :

Pengaturan mengenai pengadaan vaksin covid 19 diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Definisi umum mengenai vaksin covid 19

1. Vaksin adalah zat yang sengaja dibuat untuk merangsang pembentukan kekebalan tubuh dari penyakit tertentu, sehingga bisa mencegah terjangkit dari penyakit tertentu tersebut.¹
2. Vaksinasi adalah kegiatan pemberian vaksin kepada seseorang di mana vaksin tersebut berisi satu atau lebih antigen. Saat vaksin dimasukkan ke dalam tubuh, sistem kekebalan tubuh akan melihatnya sebagai antigen atau musuh.²
3. Beberapa jenis Vaksin covid 19³
 - a. Vaksin corona dari Sinovac
 - b. Vaksin corona dari Sinopharm
 - c. Vaksin corona dari Cansino
 - d. Vaksin corona dari AstraZeneca
 - e. Vaksin corona dari Genexine
4. Cakupan pelaksanaan pengadaan Vaksin dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 meliputi:⁴
 - a. pengadaan Vaksin COVID-19;
 - b. pelaksanaan Vaksinasi COVID-19;
 - c. pendanaan pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19; dan
 - d. dukungan dan fasilitas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
5. Pengadaan Vaksin COVID-meliputi:⁵
 - a. penyediaan Vaksin COVID-19 dan peralatan pendukung dan logistik yang diperlukan; dan Peralatan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup paling sedikit syringe, kapas alkohol, alat pelindung diri (face shield, hazmat, sarung tangan, dan masker bedah),

¹ <https://kesehatan.kontan.co.id/news/apa-itu-vaksin-dan-bagaimana-cara-kerjanya?page=all>

² ibid

³ <https://nasional.kontan.co.id/news/yuk-mengenal-apa-itu-vaksin-corona-manfaat-dan-siapa-prioritas-penerimaanya>

⁴ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (2)

⁵ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 3

- cold chain, cadangan sumber daya listrik (genset), tempat sampah limbah bahan berbahaya dan beracun (safety box), dan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol
- b. distribusi Vaksin COVID-19 sampai pada titik serah yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
6. Pelaksanaan pengadaan Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui:⁶
- a. penugasan kepada badan usaha milik negara;
Penugasan kepada PT Bio Farma (Persero) dilakukan oleh Menteri Kesehatan.
Penugasan kepada PT Bio Farma (Persero) dapat melibatkan anak perusahaan PT Bio Farma (Persero) yaitu PT Kimia Farma Tbk dan PT Indonesia Farma Tbk.⁷
 - b. penunjukan langsung badan usaha penyedia; dan/atau
 - c. kerjasama dengan lembaga/badan internasional.
Kerjasama dengan lembaga/badan internasional hanya terbatas untuk penyediaan Vaksin COVID-19 dan tidak termasuk peralatan pendukung untuk Vaksinasi COVID-19.
Kerjasama dengan lembaga/badan internasional dilakukan dengan lembaga/badan internasional yang melakukan penawaran atau kerjasama penelitian, produksi, dan/atau penyediaan Vaksin COVID-19. Lembaga/badan internasional meliputi:
 - 1) The Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI);
 - 2) The Global Alliance for Vaccines and Immunizations (GAVI); dan/atau
 - 3) lembaga/badan internasional lainnya.Jenis dan jumlah pengadaan Vaksin COVID-19 melalui kerjasama ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dengan memperhatikan pertimbangan Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.⁸
7. Menteri Kesehatan menetapkan besaran harga pembelian Vaksin COVID-19 dengan memperhatikan kedaruratan dan keterbatasan tersedianya Vaksin COVID-19. Harga pembelian Vaksin COVID-19 untuk jenis yang sama dapat berbeda berdasarkan sumber penyedia dan waktu pelaksanaan kontrak. Penetapan harga pembelian Vaksin COVID-19 dilaksanakan sesuai dengan tata kelola yang baik, akuntabel, dan tidak ada konflik kepentingan.⁹
8. Pemerintah dapat memberikan fasilitas fiskal berupa: ¹⁰
- a. fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan cukai atas impor vaksin, bahan baku vaksin dan peralatan yang diperlukan dalam produksi Vaksin COVID-19, serta peralatan untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID-19; dan
 - b. fasilitas perpajakan yang diperlukan dalam pengadaan dan/atau produksi Vaksin COVID-19 dan peralatan pendukung untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID-19, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 menetapkan: ¹¹
- a. kriteria dan prioritas penerima vaksin;
 - b. prioritas wilayah penerima vaksin;
 - c. jadwal dan tahapan pemberian vaksin; dan
 - d. standar pelayanan vaksinasi.

⁶ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 4

⁷ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (3)

⁸ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 7

⁹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 10

¹⁰ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 12

¹¹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 13 ayat (2)

10. Pendanaan pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 oleh Pemerintah bersumber pada:¹²
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau Pengadaan Vaksin COVID-19 yang pendanaannya bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat dilakukan dengan mekanisme kontrak tahun jamak.
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
11. Biaya yang telah dikeluarkan untuk pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.¹³

¹² Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 17

¹³ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 22